

Faktur Pajak

Nama: JALA NIAGA ELOK  
Alamat: RUKO MERDEKA CIMONE JL RAYA MERDEKA F NO.101, RT 000, RW 000, CIMONE JAYA, KARAWACI, KOTA TANGERANG, BANTEN 15114  
NPWP : 0026726430402000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 05002500160860305			
Pengusaha Kena Pajak:			
Nama : JALA NIAGA ELOK Alamat : RUKO MERDEKA CIMONE JL RAYA MERDEKA F NO.101, RT 000, RW 000, CIMONE JAYA, KARAWACI, KOTA TANGERANG, BANTEN 15114 NPWP : 0026726430402000			
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:			
Nama : TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR Alamat : JL JEND. SUDIRMAN 00 NO.18, RT 005, RW 002, KLANDASAN ULU, BALIKPAPAN KOTA, KOTA BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR 76112 #0015397102038000000030 NPWP : 0015397102038000 NIK : - Nomor Paspor : - Identitas Lain : - Email: supyan.waluyo@jne.co.id			
No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	090102	Jasa Pengangkutan/Ekspedisi (Diluar Scope PPh 15) - BPN/ STDNA/01/2505000124-RAPORBPP Rp 1.668.000,00 x 1,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.668.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			1.668.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			1.668.000,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			18.348,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA TANGERANG, 06 Mei 2025



Ditandatangani secara elektronik  
GENTA PURNAMA HASAN

(Referensi: BPN/STDNA/01/2505000124-RAPORBPP)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.